



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDANAAN PENDIDIKAN PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN NEGERI KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendanaan Pendidikan Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Non Formal Sanggar Kegiatan Negeri Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDANAAN PENDIDIKAN PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR NEGERI KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Brebes.
5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga Kabupaten Brebes.
6. Dinas sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Brebes.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Taman Kanak-kanak Negeri yang selanjutnya disebut TK Negeri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disebut SD Negeri, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar
11. Sekolah Menengah Pertama Negeri, yang selanjutnya disebut SMPN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
12. Satuan Pendidikan Non Formal Negeri Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SPNFN- SKB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar dan

menengah

13. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tujuan pendidikan nasional.
14. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
15. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
16. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
18. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan;
19. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam pengelolaan dana sumbangan dari orang tua/walipeserta didik, masyarakat dan/atau pihak lain yang sah kepada satuan pendidikan;
20. Orangtua/wali peserta didik adalah orangtua/wali dari peserta didik yang sekolah.
21. Pihak lain adalah pihak-pihak yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
22. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen yang berisi rencana program pengembangan sekolah satu tahun ke depan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Sekolah untuk mengatasi kesenjangan yang ada antara kenyataan dengan yang diharapkan menuju terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.
23. Sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.
24. Peserta didik miskin adalah anak dari keluarga miskin yaitu keluarga yang memiliki kartu keluarga miskin/rentan miskin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan atau terdaftar dalam data keluarga miskin/rentan miskin pemerintah daerah.

25. Komite Sekolah yang selanjutnya disebut Komite adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Negeri Kabupaten Brebes.
- (2) Peran serta masyarakat dalam Pendanaan Pendidikan pada TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri, dan SPNF-SKB Negeri di Brebes bertujuan untuk:
 - a. membantu pendanaan penyelenggaraan pendidikan; dan
 - b. mendorong akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan pada satuan pendidikan.

BAB III TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 3

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah merupakan tanggung jawab:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah; dan
- c. Masyarakat.

BAB IV BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

Biaya penyelenggaraan Pendidikan dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Masyarakat, Orang tua/Wali Peserta didik; dan/atau
- d. Sumber lainnya yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Setiap orang tua/wali peserta didik dapat ikut serta dalam menanggung biaya

penyelenggaraan pendidikan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pendidikan yang bersumber dari orang tua/wali peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat berupa sumbangan dan/atau partisipasi;
- (3) Sumbangan dan/atau partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi peserta didik miskin, yang bersekolah dan tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Brebes;
- (4) Peserta didik miskin yang dimaksud pada ayat (3) merupakan peserta didik miskin yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Brebes;
- (5) Peserta didik miskin yang belum terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diketahui oleh Dinas Sosial Kabupaten Brebes.

BAB V

RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan meliputi:
 - a. Sumbangan Orang Tua/Wali Peserta Didik;
 - b. Sumbangan Masyarakat/Pihak Lain; dan
 - c. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana sumbangan.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil kesepakatan antara satuan pendidikan, Komite, Orang tua/wali peserta didik dan/atau masyarakat.

BAB VI

SUMBANGAN ORANG TUA/WALI PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 7

Sumbangan orang tua/wali peserta didik dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip:

- a. Musyawarah Mufakat;
- b. Akuntabilitas;
- c. Keadilan;
- d. Kecukupan; dan
- e. Keterbukaan.

Pasal 8

- (1) Prinsip musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah dalam penetapan pembiayaan sukarela peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan harus berdasar hasil musyawarah mufakat antara Komite dengan orang tua/wali peserta didik.
- (2) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah dalam pemberian sumbangan orang tua/wali peserta didik wajib dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah dalam penetapan pembiayaan sukarela peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua/wali peserta didik.
- (4) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf d adalah dalam penetapan pembiayaan sukarela peran serta orang tua/wali peserta didik dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan harus berdasar kecukupan terhadap kebutuhan penyelenggaraan layanan pendidikan.
- (5) Prinsip keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e adalah dalam penetapan pembiayaan sukarela peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan harus didasarkan analisis kebutuhan sekolah yang disampaikan secara terbuka kepada orang tua/wali peserta didik.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerimaan Sumbangan

Pasal 9

Tata cara penerimaan sumbangan yang berasal dari orang tua/wali peserta didik, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Satuan pendidikan menyusun RKAS yang selanjutnya dibahas dalam rapat Komite bersama perwakilan Orang Tua/Wali Peserta didik;
- b. Komite menyelenggarakan rapat umum RKAS yang melibatkan Orang Tua/Wali Peserta didik;
- c. RKAS yang telah disepakati Komite bersama Orang Tua/Wali Peserta didik dan selanjutnya disahkan oleh Kepala Dinas;
- d. Satuan pendidikan melaksanakan sosialisasi RKAS kepada Orang Tua/Wali peserta didik dan masyarakat.
- e. Satuan Pendidikan wajib membebaskan sumbangan pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga Miskin.

- f. Pemberian sumbangan tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- g. Sumbangan kepada satuan pendidikan wajib dicatat/dibukukan dan dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SUMBANGAN MASYARAKAT/PIHAK LAIN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 10

Sumbangan masyarakat/pihak lain dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip:

- a. Keterbukaan;
- b. Akuntabilitas;
- c. Tidak Mengikat; dan
- d. Kemanfaatan.

Pasal 11

- (1) Prinsip keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah dalam pemberian sumbangan oleh pihak lain wajib disampaikan secara terbuka kepada satuan pendidikan, Komite dan masyarakat/pihak lain.
- (2) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah dalam pemberian sumbangan oleh pihak lain wajib dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prinsip tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c adalah dalam pemberian sumbangan oleh masyarakat/pihak lain tidak diperkenankan/dipersyaratkan adanya ikatan yang dapat merugikan kepentingan satuan pendidikan dan peserta didik.
- (4) Prinsip kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d adalah pemberian sumbangan oleh masyarakat/pihak lain harus memberikan kemanfaatan bagi peningkatan mutu satuan pendidikan dan peserta didik.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerimaan Sumbangan

Pasal 12

Tata cara penerimaan sumbangan yang berasal dari masyarakat/pihak lain, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Satuan pendidikan sebelum menerima sumbangan dari pihak lain wajib berkoordinasi dengan Komite;
- b. Satuan pendidikan dan masyarakat/pihak lain wajib menyusun perjanjian kerjasama; dan
- c. Sumbangan kepada satuan pendidikan wajib dicatat/dibukukan dan dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA SUMBANGAN

Pasal 13

Masyarakat berhak berpartisipasi dalam pengelolaan dana sumbangan dari orang tua/wali peserta didik, masyarakat dan/atau pihak lain yang sah kepada satuan pendidikan.

Pasal 14

Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan dalam bentuk konsultasi publik, penyampaian aspirasi, sosialisasi, dan/atau diskusi melalui Dinas dan Komite yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap orang yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. penguasaan permasalahan yang akan dibahas;
- b. latar belakang keilmuan/keahlian;
- c. mempunyai pengalaman di bidang yang akan dibahas; dan/atau
- d. terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas.

BAB IX

PENGGUNAAN SUMBANGAN

Pasal 16

(1) Sumbangan dari orang tua/wali peserta didik, masyarakat/pihak lain digunakan untuk :

- a. biaya investasi;
- b. biaya operasional; dan

- c. biaya personal.
- (2) Penggunaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada RKAS yang telah ditetapkan.
- (3) Penggalangan sumbangan dan/atau partisipasi dilaksanakan oleh Komite .
- (4) Komite dalam melakukan penggalangan sumbangan dan/atau partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut::
 - a. Disetujui oleh orang tua/wali dalam forum musyawarah;
 - b. Dibukukan pada rekening bersama antara komite dan satuan pendidikan.
- (5) Hasil penggalangan sumbangan dan/atau partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk:
 - a. Menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
 - b. Pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang dianggarkan;
 - c. Pengembangan sarana prasarana; dan
 - d. Pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah yang dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
- (6) Pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, digunakan untuk :
 - a. Kebutuhan administratif/alat tulis kantor;
 - b. Konsumsi rapat pengurus;
 - c. Transportasi dalam rangka melaksanakan tugas; dan/atau
 - d. Kegiatan lain yang disepakati oleh Komite Sekolah dan Satuan Pendidikan
- (7) Satuan pendidikan dalam hal akan menggunakan hasil penggalangan sumbangan dan/atau partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus :
 - a. Mendapat persetujuan dari Komite;
 - b. Dipertanggungjawabkan secara transparan; dan
 - c. Dilaporkan kepada Komite.

BAB X

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian kesatu

Pengawasan

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan dana sumbangan orang tua/wali peserta didik, masyarakat/pihak lain kepada satuan pendidikan dilakukan oleh Dinas dan Komite sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengawasan terhadap penggunaan sumbangan dari masyarakat/pihak lain yang sah dan tidak mengikat kepada satuan pendidikan dilaksanakan oleh pemberi bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan masyarakat terhadap penggunaan dana sumbangan dari orang tua/wali peserta didik dan masyarakat/pihak lain yang sah dapat disalurkan melalui Dinas dan/atau Komite.

Bagian kedua

Pelaporan

Pasal 18

- (1) Satuan pendidikan menyusun dokumen laporan setiap semester dan tahunan atas penggunaan dana sumbangan yang berasal dari orang tua/wali peserta didik.
- (2) Satuan pendidikan menyampaikan dokumen laporan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Kepala Dinas.
- (3) Satuan pendidikan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana sumbangan kepada orang tua peserta didik.
- (4) Satuan pendidikan menyusun dan menyampaikan laporan atas penggunaan bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat kepada pemberi bantuan dan Dinas.

BAB XI

PENGADUAN

Pasal 19

- (1) Satuan pendidikan menyediakan layanan pengaduan masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan memberikan penjelasan atas setiap aduan yang diterima.
- (3) Satuan pendidikan mendokumentasikan aduan dan penjelasan yang telah disampaikan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI